



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA
Nomor : W17-U1/87 /HK.00.8/1/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mensukseskan Program Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk mewujudkan Performa Peradilan Indonesia Yang Unggul (Indonesia Court Performance Excellent-ICPE), diperlukan suatu manajemen mutu yaitu sebuah sistem manajemen untuk mengawasi semua kegiatan dan tugas dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan, serta sarana yang digunakan untuk mencapainya bersifat konsisten.
b. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Pontianak sesuai standar Sertifikasi ISO 9001-2008;
c. Bahwa karena adanya pergantian pimpinan dan mutasi/promosi pegawai di Pengadilan Negeri Pontianak sehingga perlu dilakukan reposisi anggota Tim dalam sebuah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;
d. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2000 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 599/DJU/HK/VI/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA.
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Nomor: W17-U1/1713/HK.00.8/6/2022 tanggal 6 Juni 2022.
- Ketiga : Membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, yang bertugas menyusun dokumen Akreditasi serta menyiapkan kelengkapannya sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku, untuk diajukan kepada Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dengan susunan sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Memerintahkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Pontianak menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bilamana dikemudian hari ternyata terjadi kesalahan atau kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PONTIANAK

PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KELAS IA

H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

NIP. 197111011993031002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA
NOMOR : W17-U1/ /HK.00.8/1/2023
TANGGAL : 02 Januari 2022

**STUKTUR TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

KETUA TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA (PMPN)
H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE (QMR)
SRI HARSIDI, S.H., M.H.

WAKIL QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE
1. UTIN REZA PUTRI, S.H., M.H.
2. YUNIAR NELLY, S.T., M.M.

INTERNAL AUDITOR (IA)

KOORDINATOR :
NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H.

SEKRETARIS :
RETNO LASTIANI, S.H., M.H.

ANGGOTA :
1. TRI RETNANINGSIH, S.H.
2. MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H.
3. MOCH. NUR AZIZI, S.H.
4. YAMTI AGUSTINA, S.H.
5. DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.
6. UDUT WIDODO KUSMIRAN
NAPITUPULU, S.H., M.H.
7. WURYANTI, S.H., M.H.
8. KURNIA DIANTA GINTING, S.H.
9. HERIANTO SINAGA, S.H.
10. PRANA JAYA, S.H.
11. EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.
12. EDWARD SAMOSIR, S.H., M.H.
13. ATUN BUDI ASTUTI, S.H.
14. AGUS SUSIANTO, S.H.
15. Dr. URIF SYARIFUDIN, A.Pi.,
M.T.A
16. EDI UTOMO, S.H., M.H.

**TIM SURVEY KEPUASAN
PELANGGAN**

KOORDINATOR :
IRSANDI S.A, S.H., M.H.

SEKRETARIS :
DONNY PRADIPTA, A.Md.Kom.

ANGGOTA :
1. SYUAIDI, S.H.
2. SYAHRIR RIZA, S.H.
3. ANDY ROBERT, S.Sos.
4. FERRY YANUARDI, S.H.
5. SY. RIVA K T, S.H.
6. LUSI NURMADIATUN, S.H.
7. SANDRA DEWI OKTAVIA,
S.H.
8. YUNI RIA PUTRI, S.H.
9. SUNARTI, S.H.
10. KUSUMA AGUS CAHYONO,
S.H.
11. URAY JULITA, S.H.
12. MOKHTARUDIN, B. Sc
13. DEDI SUPRAYOGI
14. URAY HERRY YANIZAR
15. BERTHOLOMIUS, A.Md
16. NUR TAUFIK HIDAYAT, S.E.
17. DEDY FADLIAN, S.E.
18. SUCI NURVITRI
19. ERNA NURHIDDYANTI
NOVITA DEWI, A.Md.
20. RADEN RORO SITI NUR
ROCHMAH, S.H.
21. ANINDYA LARASATI, S.H.
22. SRIYANTI TIO DENTA
SITUMORANG, S.H.
23. SRI RAHMAWATI, A.Md

DOCUMENT CONTROL (DC)

KOORDINATOR :
YUNIAR NELLY, S.T., M.M.

SEKRETARIS :
FITRIYANI

ANGGOTA :

1. LILY WIDYANTI, S.E.
2. UMIYATI, S.H.
3. DESI HERAWATI, S.H., M.H.
4. M. ZAINUL RAHMAN, S. Kom.
5. RATNA MARHAMAH
HARAHAPE, S.H.
6. TIA AYU PRAMITA, S.H.
7. CHORRY IGA SETYANINGGRUM,
A.Md.
8. LISA ENDAH FATAVANI, A.Md.

DITETAPKAN DI : PONTIANAK

PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
KELAS IA**

**H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.
NIP. 197111011993031002**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA
NOMOR : W17-U1/ /HK.00.8/1/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

**TIM AUDITOR INTERNAL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

NO.	BIDANG AUDIT INTERNAL	NAMA AUDITOR	JABATAN DALAM DINAS
1.	Top Management (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris)	Narni Priska Faridayanti, S.H.	Hakim Karir
2.	Hakim	Tri Retnaningsih, S.H.	Hakim Karir
3.	Kepaniteraan Muda Pidana	1. Dewi Apriyanti, S.H., M.H. 2. Atun Budi Astuti, S.H.	- Hakim Karir - Hakim Adhoc
4.	Kepaniteraan Muda Perdata	1. Retno Lastiani, S.H., M.H. 2. Prana Jaya, S.H.	- Hakim Karir - Hakim Adhoc
5.	Kepaniteraan Muda Hukum	1. Yamti Agustina, S.H. 2. Dr. Urif Syarifudin, A.Pi., M.T.A	- Hakim Karir - Hakim Adhoc
6.	Kepaniteraan Muda Khusus Perdata PHI	1. Wuryanti, S.H. 2. Heriyanto Sinaga, S.H.	- Hakim Karir - Hakim Adhoc
7.	Kepaniteraan Muda Khusus Pidana Perikanan	1. Moch. Nur Azizi, S.H. 2. Efendy Hutapea, S.H.	- Hakim Karir - Hakim Adhoc
8.	Kepaniteraan Muda Khusus Tipikor	1. Kurnia Dianta Ginting, S.H. 2. Agus Susianto, S.H., M.H.	- Hakim Karir - Hakim Adhoc
9.	Kesekretariatan: - Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana - Subbagian Umum dan Keuangan - Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1. Moch. Ichwanudin, S.H., M.H. 2. Edward Samosir, S.H., M.H.	- Hakim Karir - Hakim Adhoc - Hakim Adhoc
10.	Survei Kepuasan Masyarakat	1. Udot Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H. 2. Edi Utomo, S.H.	- Hakim Karir - Hakim Adhoc

DITETAPKAN DI : PONTIANAK

PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
KELAS IA

H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

NIP. 197111011993031002

**URAIAN TUGAS TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

I. TUGAS TOP MANAGEMENT/KETUA TIM PMPN/KETUA PENGADILAN NEGERI:

1. Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerja terkendali.
2. Menetapkan kebijakan serta sasaran mutu di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.
3. Memastikan kebijakan dan sasaran mutu dipahami dan di terapkan di seluruh bagian.
4. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan mengenai pentingnya standar pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku.
5. Memastikan tersedianya Sumber Daya yang diperlukan;
6. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan.
7. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu oleh bagian kepegawaian.
8. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahan dipastikan berjalan lancar.
9. Top manager memfasilitasi dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem manajemen mutu.
10. Berkoordinasi dengan TAPM Pengadilan Tinggi dalam menjalankan tugasnya.

II. TUGAS MANAGEMENT REPRESENTATIVE/WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI:

1. Bertanggungjawab langsung kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri.
2. Sebagai Penanggungjawab kegiatan Internal Audit.
3. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik.
4. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar.
5. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi dan berkesinambungan.
6. Mengupayakan peningkatan kesadaran/pemahaman pegawai dalam sistem manajemen mutu;
7. Membina hubungan baik dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen Mutu;
8. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh pegawai/hakim;
9. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh pegawai/hakim
10. Membuat laporan kepada Ketua Tim Penjamin Mutu Pengadilan Negeeri tentang kinerja Tim Penjamin Mutu Pengadilan Negeri sebagai bahan koreksi/perbaikan

III. TUGAS WAKIL MANAGER REPRESENTATIVE:

1. Bertanggungjawab kepada management representative;
2. Memastikan system dokumentasi berjalan dengan baik;
3. Mengembangkan system manajemen mutu sesuai persyaratan standar;
4. Menjamin system dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi dan berkesinambungan;
5. Mengupayakan peningkatan kesadaran/pemahaman pegawai dalam system manajemen mutu;
6. Membinahubungan baik dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan system manajemen mutu;
7. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh pegawai/hakim;
8. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh pegawai/hakim;
9. Membuat laporan kepada Ketua Tim Penjamin Mutu tentang kinerja tim Penjamin Mutu sebagai koreksi/ perbaikan.

IV. TUGAS TIM AUDIT INTERNAL/INTERNAL AUDITOR (IA)/PARA HAKIM PENGAWAS BIDANG:

1. Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu di implementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi.
2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritian unit yang akan diaudit.
3. Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang ditetapkan, yaitu sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.
4. Mengevaluasi efektifitas hasil audit terdahulu.
5. Melaporkan hasil audit internal kepada management representative.

V. TUGAS TIM SURVEI KEPUASAN PELANGGAN/PENCARI KEADILAN :

1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan/ pencari keadilan.
2. Tim survey kepuasan pelanggan/pencari keadilan bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit persyaratan pelanggan/pencari keadilan.
3. Melakukan survey kepuasan pelanggan secara periodik.
4. Menganalisis hasil survey sebagai rekomendasi perbaikan.
5. Membuat laporan hasil survey kepuasan pelanggan dan melaporkan kepada Top Manager/Ketua Pengadilan dan management representative / Wakil Ketua Pengadilan;

VI. TUGAS DOCUMENT CONTROL (DC) :

1. Bertanggungjawab langsung kepada management representative (MR) / Hakim Pengadilan Negeri
2. Melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan akreditasi penjamin mutu;
3. Melakukan control terhadap kesesuaian dokumen yang beredar;
4. Menjadipusat data dokumentasi tim akreditasi penjaminan mutu;
5. Memastikan kecukupan dokumentasi;
6. Memastikan system dokumentasi berjalan dengan baik;
7. Membuat laporan kepada Management Representative (MR) tentang kegiatan dokumentasi tim akreditasi penjaminan mutu;

DITETAPKAN DI : PONTIANAK

PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KELAS IA

H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

NIP. 197111011993031002